



Kajian Perda Kabupaten Bogor No.17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Ringkasan Isi

Perda Kabupaten Bogor No.17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, mengatur mengenai pengelolaan air tanah. Terkait dengan pengelolaan air tanah tersebut perda ini secara khusus mengatur pengelolaan air tanah untuk kepentingan industri maupun bukan industri. Dalam konteks ini kemudian diatur juga dalam perda mengenai ketentuan perizinan bagi badan atau perseorangan yang hendak memakai atau mengusahakan atau mengeksplorasi air tanah.

Aspek Yuridis

Perlu tambahan acuan yuridis yang aktual agar sejalan dengan berbagai prinsip pengelolaan sumber daya air. Masih perlu menambahkan beberapa konsideran penting yakni:

1. PP No.42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI No.4858)
2. PerPres No.33 Tahun 2011 tentang kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (diundangkan tanggal 20 Juni 2012)
3. Keppres No.26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (diundangkan tanggal 13 September 2011).

Dua ketentuan peraturan pusat tersebut perlu untuk dijadikan acuan agar perda ini sejalan dengan berbagai prinsip dalam pengelolaan sumber daya air tanah.

Aspek Substansi

1. Ketidakjelasan pengertian "penggunaan air tanah". Pada pasal-pasal yang terutama secara khusus mengatur mengenai ketentuan perizinan bagi kegiatan yang pengambilan air tanah (pasal 11 sampai dengan 24) banyak menggunakan istilah "penggunaan air tanah". Persoalannya adalah pada Bab I Ayat 1 (Ketentuan Umum), sama sekali tidak memuat pengertian atau

maksud dari "penggunaan air tanah". Dalam Bab I Ayat 1 angka 11 hanya disebutkan pengertian dari "**pengambilan air tanah**", yakni setiap kegiatan penggunaan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara pemantekan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lain. Ketidakjelasan pengertian penggunaan tanah inilah yang menimbulkan multi intepretasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perda ini. Untuk menghindari perbedaan persepsi, dan untuk memperjelas substansi (konteks) dari kata penggunaan dan pengambilan air tanah, maka dalam Bab I (ketentuan umum) perlu ditambahkan mengenai pengertian "penggunaan air tanah" secara jelas.

2. Inkonsistensi antar pasal. Pasal 23 ayat 1 Perda, menyebutkan bahwa pengambilan air tanah untuk kegiatan industri, pertambangan, dan pariwisata diperbolehkan paling besar mempunyai debit 10 liter/detik untuk setiap titik sumur bor. Sementara pada pasal 22 disebutkan bahwa "setiap kegiatan penggunaan air tanah yang total debitnya 50 liter per detik atau lebih dalam areal kurang dari 10 hektar wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)". Pasal 22 ayat 2 tersebut menyiratkan bahwa dalam areal kurang dari 10 hektar diperbolehkan menggunakan air tanah lebih besar dari 50 liter/detik selama dilengkapi dengan dokumen AMDAL, sebagaimana diatur dengan Permeneg LH No.11 tahun 2006.

3. Membuat aturan yang belum memiliki konsideran peraturan pusat. Pasal 17 ayat 1 huruf r, mewajibkan bagi perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 4 menyebutkan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Persoalannya saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR ini.

Aspek Prinsip

1. Ketentuan besaran debit air yang diperbolehkan dalam rangka pengambilan air tanah tidak sesuai prinsip azas pemanfaatan air tanah. Pasal 23 ayat 1 Perda, menyebutkan bahwa pengambilan air tanah untuk kegiatan industri, pertambangan, dan pariwisata diperbolehkan paling besar mempunyai debit 10 liter/detik untuk setiap titik sumur bor. Besaran debit air yang diperbolehkan dalam rangka pengambilan air tanah untuk kegiatan industri seharusnya berdasarkan: (1). Azas pemanfaatan, (2). Jenis dan karakteristik masing-masing industri, (3). Kondisi hidrogeologi setempat.

Dimana prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya juga diatur dalam beberapa pasal perda ini (Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2), yakni harus memperhatikan azas pemanfaatan, prioritas pemanfaatan, dan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat. Harus disadari bahwa ada kebutuhan air untuk industri dalam kegiatan proses produksinya berbeda-beda. Kebutuhan air untuk beberapa jenis industri hanya sebagai pendukung kegiatan proses produksi dan bukan merupakan bahan baku utama, namun ada kegiatan industri yang membutuhkan air sebagai bahan baku utama, yaitu industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK). Dalam konteks tertentu air minum kemasan sudah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karenanya maka industri air minum kemasan tidak bisa diperlakukan sama dengan industri lainnya. Dengan demikian semestinya yang dijadikan pedoman dalam penentuan volume ijin penggunaan air untuk industri secara umum adalah data cekungan air tanah dan kajian hidrologi dan hidrogeologi daerah setempat, bukan ditetapkan berdasarkan besaran debit tertentu secara sama rata untuk seluruh wilayah, namun besaran debit air yang diperbolehkan juga harus mempertimbangkan karakteristik industri.

2. Bertentangan dengan semangat konservasi. Ketentuan apabila sebuah sumur bor maksimal memiliki kapasitas 10 liter/detik, dan bila industri memerlukan lebih dari 10 liter/detik harus melakukan pengeboran sumur baru dengan jarak minimal 200 meter dari sumur yang sudah ada (pasal 23 ayat 1) bertentangan dengan tujuan konservasi. Karena di suatu area akan banyak sekali sumur padahal seharusnya bisa cukup satu sumur saja karena ketersediaan air tanah mencukupi untuk itu.

3. Mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan persaingan yang tidak seimbang. Bagi industri AMDK yang memiliki kebutuhan air yang lebih dari 10

liter/detik, yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengeboran pada titik lain dengan jarak minimal 200 meter dari titik bor seperti yang diatur dalam pasal 23 ayat 4. Bila dipaksakan maka memerlukan biaya tambahan atau ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung oleh industri. Dampak lainnya adalah mengakibatkan persaingan yang tidak sehat bagi industri air minum, karena hanya pelaku usaha besar yang memiliki kemampuan kapital saja yang bisa memenuhi ketentuan, tetapi bagi pelaku usaha kecil menengah sulit berkembang karena biaya pengeboran yang sangat tinggi dan harus ditanggung oleh pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas dan meningkatkan kapasitas produksinya.

4. Larangan mengambil air tanah dalam bentuk air curah (Pasal 24 huruf g) merupakan pelanggaran prinsip pengelolaan sumber daya air. Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menganut paham bahwa hak Guna Air hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah kepada pengguna air baik pengguna air yang memerlukan izin maupun pengguna air yang tidak memerlukan izin. Selanjutnya paham hak guna air ini mengandung arti bahwa, sumber air dikuasai oleh negara, dan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dalam kaitan ini, pelarangan pengambilan air dalam bentuk air curah telah melanggar prinsip tersebut diatas, dengan pertimbangan bahwa: Air curah adalah air yang keluar dari mata air/sumber air sebelum dilakukan pemrosesan dan pengemasan. Air curah biasa digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Bagi masyarakat dan industri yang tidak memiliki sumber air/akses air di lokasi domisili, mereka mendapatkan air bersih dalam bentuk curah baik menggunakan tanker maupun pemipaan.

Rekomendasi

Dilihat dari berbagai aspek diatas, maka Perda Kabupaten Bogor No.17 Tahun 2011 ini telah melanggar berbagai aspek. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan di sejumlah pasal seperti yang sudah disebutkan dalam ulasan diatas. Sambil menunggu proses peninjauan ulang dan perubahan yang harus dilakukan kiranya untuk sementara waktu perda ini tidak diberlakukan dahulu. Untuk mengatasi kekosongan peraturan daerah, maka perlu dibuat peraturan dalam bentuk Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan berbagai analisis yang ada terhadap perda yang sedang dipermasalahkan ini. ■